



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1023/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir. Bengku 09 Juni 1982 (40 Tahun), Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Benni Ridho, S.H

Adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Perumahan Timur Indah Lestari No.24 RT.06 RW.04 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan surat Kuasa tanggal 17 Nopember 2022 bermeterai cukup, surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar dalam Regester surat Kuasa Pengadilan Agama Bengkulu dengan No.319/SK/2022/PA.Bn tanggal 2-12-2022 untuk bertindak atas nama pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Bengkulu 11 Januari 1979 (43 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Perumahan), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkar yang bersangkutan;

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 1 dari 28 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Nopember 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 5 Desember 2022 dalam register perkara Nomor: 1023 /Pdt.G/2022/PA.Bn, dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/45/V/2006, tanggal 19 bulan Juni Tahun 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bengkulu dengan mengontrak rumah yang terpisah dengan orang tua sampai pada tahun 2008 yang kemudian pindah dengan menempati rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Timur Indah 1 Gg. Rajawali No. 1 F Rt/Rw 030/005 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu,
3. Bahwa, sebagai pasangan suami istri di awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hingga Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:
 - 1) **ANAK I** lahir tanggal 10 Maret 2007 di Kota Bengkulu;
Telah *mumayyiz* berumur lebih dari 12 dan tinggal bersama Tergugat
 - 2) **ANAK II** lahir tanggal 20 Oktober 2011 di Kota Bengkulu;
belum *mumayyiz* belum berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun dan tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan rukun namun sejak bulan Maret tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu :

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 2 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dengan Tergugat tidak adanya komunikasi dan keterbukaan dalam hal apa pun termasuk keuangan sehingga menjadi pemicu terjadinya pertengkaran
2. Sudah sejak bulan Mei tahun 2021 hubungan suami-istri sudah tidak harmonis;
3. Tergugat telah bicara dengan jelas dan berterus terang sudah tidak ada rasa sayang lagi dengan Penggugat selaku istri;
4. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir mau pun bathin lagi kepada Penggugat;
Uraian di atas merupakan pelanggaran terhadap Sighat Taklik, yang di bacakan dan ditandatangani oleh Tergugat saat setelah dilangsungkannya akan nikah.
5. Bahwa oleh karena situasi sebagaimana di atas, pada bulan Nopember tahun 2021 Pengugat dan Tergugat berpisah ranjang, hal itu pun tidak memperbaiki situasi hubungan Penggugat dan Tergugat hingga pada bulan Februari tahun 2022 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama di Jl. Timur Indah 1 Gg Rajawali No. 1 F Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, yang mana Penggugat bertempat tinggal di Jl. Mangga 1 Rt/Rw 20/07 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Timur Indah 1 Gg Rajawali No. 1 F Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka;
6. Bahwa adanya situasi sebagaimana angka 3 di atas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah *mawaddah warahmah* dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dari dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf g.
7. Bahwa dalam Gugatan ini, Penggugat juga mengajukan pemeliharaan anak dan nafkah anak, karena sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat 5 pasal 86 ayat 1 Undang-undang NO. 7 tahun 1989, sesuai dengan asas

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 3 dari 28 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 57 ayat 3 jo Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang No. 7 1989;

8. Bahwa, oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus, sangatlah patut dan wajar jika Tergugat memberikan Nafkah Lampau sebesar Rp. 80.000.000,- Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- Nafkah Maskan dan Kiswah sebesar Rp.35.000.000,-

9. Bahwa mengenai 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) **ANAK I** lahir tanggal 10 Maret 2007 di Kota Bengkulu, umur 15 Tahun, dan 2) **ANAK II** lahir tanggal 20 Oktober 2011 di Kota Bengkulu, umur 11 tahun. dan sekarang telah sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kota Bengkulu, dan yang Nomor 2 sekarang duduk di Kelas V Sekolah Dasar Islam Al Azhar Kota Bengkulu, mohon kiranya 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut hak pemeliharaan diserahkan kepada Penggugat dengan alasan dan pertimbangan :

1. dua (2) orang anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu yang melahirkannya ;
2. agar Tergugat bisa berkonsentrasi dengan urusan bisnisnya yang saat ini sedang berkembang;

10. Bahwa, oleh karena 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam Pengasuhan Penggugat maka sangatlah patut jika Tergugat dibebankan kewajiban mengenai nafkah anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat sebagai Pengusaha Perumahan yang sukses, masing-masing anak sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 5 % di setiap tahunnya hingga 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang diterima sebelum tanggal 10 di setiap bulannya hingga 2 (dua) orang anak tersebut mandiri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, melalui Majelis Hakim yang segera memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 4 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/45/V/2006 tanggal 17 Juni 2006;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 1) Nafkah Lampau sebesar Rp,80.000.000,-
 - 2) Nafkah Iddah sebesar Rp,15.000.000,-
 - 3) Nafkah Maskan dan Kiswah sebesar Rp, 35.000.000,-
4. Menetapkan hak pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) **ANAK I** lahir tanggal 10 Maret 2007 di Kota Bengkulu;
Telah *mumayyiz* berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun dan tinggal bersama Tergugat
 - 2) **ANAK II** lahir tanggal 20 Oktober 2011 di Kota Bengkulu;
mumayyiz belum berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun dan tinggal bersama Penggugat.
Dipegang oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 5 % setiap tahunnya yang diterima sebelum tanggal 10 di setiap bulannya hingga 2 (dua) orang anak tersebut mandiri;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), sekalipun timbul verzet, banding dan kasasi dari Termohon;
7. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidang hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa hukumnya, sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 (empat) kali, ketidakhadirannya tersebut tidak

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 5 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, dalam perkara Nomor : 1023/Pdt.G/2022/PA.Bn antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya damai melalui mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon perkaranya diperiksa, untuk pemeriksaan perkara ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu Penggugat membacakan surat Gugatannya tertanggal 30 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 05 Desember 2022 dalam Regester perkara Nomor 1023/Pdt.G/2022/PA.B, yang isinya tetap dipertahan oleh Penggugat dan ada keterangan tambahan dari Penggugat secara lisan, yaitu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Juli 2021 dan mulai pisah rumah sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang sudah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa Hukumnya menyatakan sudah siap dengan alat bukti surat yang akan diajukan, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa hukumnya Benni Ridho,S.H menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Ade Bungsu Sari Nomor : 1771024906820012 tanggal 14-06-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 6 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat (Ade Bungsu Sari,SE binti H.Achyar Harun dan Yanuar Fahmi,SE bin Mukmin Alisana,S.H) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1771022504090006 tanggal 12-11-2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena fotokopi tersebut dari fotokopi aslinya yang tidak diketahui tempatnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Fabbiatzhy Fathi Fahmi Nomor: 1040/um/2007 tanggal 26 Maret 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ktua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Fidheyla Fildzah Fami Nomor : 1771-LU-12112011-2019 tanggal 12 Nopember 201, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Frabbiatzhy Fathi Fahmai, anak pasangan suami isteri Yanuar Fahmi dan Ade Bungsu Sari tanpa Nomor dan tanggal, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ade Bungsu Sari tanggal 26-12-2022, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 7 dari 28 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Mutasi Rekening yang diambil dari Whats App sebanyak 9 (sembilan) lembar, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya fotokopi tersebut oleh Ktua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Yanuar Fahmi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami – isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Bengkulu pada tahun 2006;
- Bahwa, status masing-masing sebelum menikah adalah perawan dan Jejaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama beralamat di Jl.Timur Indah 1 Gang Rajawali 1 F RT.030 RW.005 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memilki 2 orang anak;
- Bahwa anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sejak bulan Maret 2021 antara Tergugat dengan Penggugat tidak lagi saling peduli, tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi tidak mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun Pengugat pernah ceita kepada

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 8 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa antara dia dengan suaminya ada masalah, dan mengenai nafkah Penggugat pernah cerita pada saksi, bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya pas-pasan saja;

- Bahwa, pada bulan Nopember 2021 Pengugat dan Tergugat pisah ranjang, kemudian pada bulan Februari 2022 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan menetap di Jl. Mangga 1 RT.020 RW.07 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Jl. Timur Indah 1 Gang Rajawali No. 1 F Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa, bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, Umur 45 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Yanuar Fahmi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Bengkulu pada tahun 2006;
- Bahwa, benar Penggugat telah memiliki 2 orang anak, anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua saat ini tinggal bersama Penggugat;

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 9 dari 28 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Jl. Sadang II No.35 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2021 karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling perduli dan tidak ada komunikasi dilanjutkan dengan pisah ranjang dan sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Penggugat, jawabnya tidak ada masalah antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa, orangtua Penggugat pernah menghubungi Tergugat agar datang ke rumah untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau datang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun Pengugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa hukumnya menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi tersebut

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban atau tanggapan dari Tergugat, karena tidak hadir di persidangan

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 10 dari 28 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Penggugat mencabut gugatan mengenai gugatan nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah Maskan dan Kiswah sebagaimana tersebut pada poin 3 Posita gugatan Penggugat;
- Mengenai hak Asuh anak (Hadhonah) terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada point 4 posita gugatan, tetap dituntut;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin perceraian dari Pejabat yang berwenang tempat Penggugat bekerja dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dengan Nomor : 800/393/BKPSDM.II/Tahun 2022 yang ditanda tangani oleh A.n. Wali Kota Bengkulu Sekretaris Daerah, oleh karenanya terhadap perkara ini telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara a quo, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sesuai dengan maksud Pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 11 dari 28 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 5(lima) kali, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini akan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian maka perkara ini merukan kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 12 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/ berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah cerai gugat, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk kompetensi (Kewenangan) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya Kompetensi (kewenangan) Relatif dan Kompetensi (Kewenangan) absolut, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam kota Bengkulu dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi Relatif) maka Penggugat dinyatakan telah tepat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Bengkulu, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mengajukan Cerai gugat terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu : 1. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dalam hal apapun termasuk keuangan, sehingga menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, 2. Sejak bulan Mei 2021 hubungan suami-isteri sudah tidak harmonis lagi, 3. Tergugat telah bicara dengan jelas dan berterus terang sudah tidak ada rasa sayang lagi dengan Penggugat selaku isteri, dan 4. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin lagi pada Penggugat, pada bulan Nopember 2021

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 13 dari 28 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, keadaan tidak juga membaik dan pada bulan Februari 2022 Penggugat keluar (pergi) dari kediaman bersama di Jl. Timur Indah 1 Gang Rajawali No.1 F Kelurahan Sodomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya Penggugat bertempat tinggal di di Jl. Mangga 1 Rt.20 Rw.07 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sedang Tergugat tinggal di Jl. Timur Indah 1 Gang Rajawali No.1 F Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan Pengugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, selain menuntut cerai, Penggugat juga menuntut Nafkah lampau sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Maskan dan Kiswah sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), juga menuntut Hak Asuh atas 2 orang anak hasil perkawinan Pengugat dan Tergugat serta menuntut nafkah 2 orang anak masing Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya hingga 2 (dua) orang anak tersebut dapat berdiri sendiri dan dibayar sebelum tanggal 10 setiap bulannya;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui semua dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat, dengan demikian maka dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut di anggap benar, dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini gugatan perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, maka perlu didengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk mengetahui sebab sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 14 dari 28 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dengan memperhatikan alasan-alasan /dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai terurai diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat P1 sampai dengan P.8 dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P1 (Kartu Tanda Penduduk Atas nama Ade Bungsu Sari) ada alat bukti otentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang sengaja dibuat untuk sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat adalah warga Kota Bengkulu, telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg oleh karenanya bukti P1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang alat bukti P2 (Kutifan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Ade Bungsu Sari binti H.Achyar Harun dan Yanuar Fahmi bin Mukmin Alisana) adalah alat bukti autentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bukti P2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat , alat bukti tersebut memiliki nilai

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 15 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami Isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bukti P.3 (Kartu Keluarga) adalah alat bukti otentik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang sengaja dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan bahwa Yanuar Fahmi adalah sebagai Kepala Keluarga dan Ade Bungsu Sari sebagai Isteri serta Fabbiatzhy Fathi Fahmi dan Fidheyla Fildzh Fami sebagai anak kandung dari Yanuar Fahmi, alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P4 dan P5 (Akta Kelahiran) Atas nama **ANAK I** dan Fidheyla Fildzah Fahmi adalah alat bukti otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang sengaja dibuat sebagai alat bukti yang dapat membuktikan bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak kandung dari Pasangan suami Isteri bernama Yanuar Fahmi dan Ade Bungsu Sari, bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 301 R.Bg, oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Surat Pernyataan) adalah termasuk jenis alat bukti dibawah tangan, kecuali dikuatkan oleh Pejabat yang berwenang maka dapat digolongkan dalam jenis Aka Otentik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti sebagai alat bukti permulaan, untuk dapat dijadikan alat bukti harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain, yang isinya menerangkan bahwa Fabbiatzhy Fathi Fahmi bin Yanuar Fahmi menyatakan memilih untuk tinggal bersama ibu kandungnya Ade Bungsu Sari, hal ini telah sesuai dengan Ketntuan Pasal 105 huruf b Kompilasi

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 16 dari 28 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, karena Fabiatzhyi Fathi Fahmi bin Yanuar Fahmi yang Lahir 10 Maret 2007 yang kini telah berumur lebih dari 15 tahun termasuk anak yang sudah Mumayyiz, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Surat Pernyataan) yang dibuat oleh Ade Bungsu Sari (Penggugat) yang ditanda tangani diatas meterai Rp.10.000,- yang berisi tentang Realisasi pemberian nafkah oleh Tergugat (suaminya) selama ini yang besarnya sekitar Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp12.000.000,- perbualan untuk berbagai keperluan untuk satu bualn termasuk untuk biaya sekolah anak-anak dan sebagainya, oleh karena ada tuntutan nafkah dan nafkah anak, maka bukti relevan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karenanya bukti P7 ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bukti P8 termasuk transaksi elektronik yang memberikan penjelasan adanya transper dari Tergugat ke Rekening Penggugat untuk biaya rumah tangga termasuk tentang pengeluaran untuk keperluan sekolah kedua orang anak Pengugat dan Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2022, penyebab perselisihan dan pertengkaran anantara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tidak ada komunikasi dan keterbukaan antara Pengugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, pihak Keluarga sudah berupaya

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 17 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hal tersebut sebagaimana terurai dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diterangkan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (vide bukti P1) dan telah dikarunia 2 orang anak,sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Fabiatzhyi Fathi Fami bin Yanuar Fami, Lahir 10 Maret 2007 (umur lebih kurang 15 tahun saat ini tinggal bersama Tergugat (Ayah)nya, sedangkan anak kedua bernama **ANAK II**, Lahir tanggal 20 Oktober 2011 (umur lebih kurang 11 tahun) saat ini tinggal bersama Penggugat (ibunya);
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2021 disebabkan pada pokoknya antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada keterbukaan dan kominikasi yang baik sehingga mulai bulan Mei 2021 hubungan suami isteri sudah tidak harmonis, selain itu Tergugat menyatakan sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi terhadap Pengugat, serta Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat;
4. Bahwa, pada bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah atau tempat tinggal karena Pengugat telah memilih untuk pergi dari kediaman bersama, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan,
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah(Vide bukti P) dan sebelumnya belum pernah bercerai dalam perkawina keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 18 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal hingga kini sekurang-kurangnya telah 10(sepuluh) bulan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga' karena rumah tangga mereka telah retak dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan 8 telah terbukti kebenarannya, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk di damaikan (Posita angka 5 dan angka 6),keduanya telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling perduli lagi antara yang satu dengan yang lainnya dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengggugat sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) bulan terakhir ini, Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 19 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sifatnya terus menerus sejak bulan Nopember 2021 (pisah ranjang 2 bulan) dan sejak bulan Februari 2022 sampai saat ini Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya telah 10 (sepuluh) bulan, Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya dipersidangan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan secara diam-diam Tergugatpun demikian, karena tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, hal tersebut terbukti meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 5 (lima) kali agar datang menghadap ke persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun meskipun Tergugat tidak mau hadir, hal ini mengindikasikan bahwa hati keduanya telah pecah dan retak, keduanya telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, keduanya telah gagal mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan rapuh, oleh karenanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 20 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak Isteri (Penggugat) yang tidak lagi diperdulikan dan tidak lagi diberi nafkah lahir dan batin oleh suaminya (Tergugat) yang hidup dalam penderitaan dan ketidakpastian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۚ وَلِكُلِّ فِتْنَةٍ اَحْزَابٌ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۚ وَلِكُلِّ فِتْنَةٍ اَحْزَابٌ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۚ وَلِكُلِّ فِتْنَةٍ اَحْزَابٌ ۚ

Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persisangan, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 5 (lima) kali sebagaimana relass terlampir dalam berkas perkara, ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 21 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat menuntut cerai dengan Tergugat, Penggugat juga menuntut nafkah lampau, nafkah iddah, Maskan dan kiswah sebagaimana pada point 8 Posita gugatan, juga menuntut hak asuh anak (Hadhonah) terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : 1. Fabbiatzhy Fathi Fahmi binti Yanuar Fahmi, lahir 10 Maret 2007 di Kota Bengkulu, 2. **ANAK II**, lahir tanggal 2011 di Kota Bengkulu sebagaimana tersebut pada point 9 posita gugatan, serta menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya sehingga untuk 2 (dua) anak berjumlah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 5 % disetiap tahunnya hingga 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang diterima sebelum tanggal 10 setiap bulan hingga 2 (dua) orang anak tersebut mandiri sebagaimana disebut dalam point 10 Posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah Maskan dan Kiswah telah dicabut oleh Penggugat dengan surat pencabutan Sebagian gugatan yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 4 Januari 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dimuat dalam berita acara sidang, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan mengenai gugatan Nafkah lampau, nafkah Iddah serta Maskan dan Kiswah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan berdasarkan bukti P3 terbukti Tergugat (Yanuar Fahmi) adalah sebagai Kepala Keluarga yang memiliki Isteri bernama Ade Bungsu Sari (Penggugat) dan 2 orang anak bernama : 1. Fabniatzhy Fathy Fahmi bin Yanuar Fami dan 2.Fideyla Fildzh Fahmi binti Yanuar Fahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama : 1. **ANAK I** dan 2. **ANAK II**;

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 22 dari 28 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak Asuh anak atas anak bernama: 1. **ANAK I**, umur 15 tahun dan 2. **ANAK II** umur 11 tahun dan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.500.000,- perbulan x orang anak sehingga berjumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan tetap dituntut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan Harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena gugatan penguasaan anak (hadhonah) dan nafkah anak oleh Penggugat sudah tepat, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Fabbiatzhy Fathi Fahmi bin Yanuar Fahmi, umur 15 tahun saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak kedua bernama **ANAK II** umur 11 tahun yang saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Penggugat meminta atau menuntut agar kedua orang anak tersebut diberikan hak hadhonahnya kepada Penggugat dengan alasan:

1. Dua (2) orang anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu yang melahirkannya;
2. Agar Tergugat bisa berkonsentrasi dengan urusan bisnisnya yang saat ini sedang berkembang;

Menimbang, bahwa anak pertama bernama **ANAK I**, umur 15 tahun termasuk anak yang telah Mumayyiz, berdasarkan Pasal 105 huruf b, maka pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan berdasarkan Surat pernyataan **ANAK I** (bukti P.6) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ternyata Fabbiatzhy Fathi Fahmi telah memilih untuk tinggal bersama ibunya Ade Bungsu Sari (Penggugat) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah menentukan" pemeliharaan anak belum mumayyiz atau belum

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 23 dari 28 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pasal 105 huruf b telah menentukan “ pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan Pasal 105 huruf c telah menentukan” biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”, selanjutnya berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ orangtua wajib memelihara anak-anak mereka hingga anak-anak tersebut dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam “ Batas usia anak mendapat biaya hadhonah dari bekas suami/ Bapak adalah 21 tahun”;

Menimbang, bahwa ibu adalah yang mengandung, melahirkan serta merawat anak-anaknya, sehingga secara psikologis anak lebih dekat dengan ibunya, oleh karenanya wajar bila anak Penggugat dan Tergugat memilih untuk diasuh oleh ibunya Kandungnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka untuk kemashlahatan dan kepentingan anak, maka tuntutan Penggugat agar diberi hak untuk memelihara kedua anak tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama 1. **ANAK I**, umur 15 tahun dan 2. **ANAK II** diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya dan berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf c biaya

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 24 dari 28 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi anak dibebankan kepada suami atau ayah dari anak-anak tersebut sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat mendapat nafkah antara Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) sampai dengan Rp12.000.000,- (dua belas juta) perbulan termasuk untuk biaya anak-anak dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta yang penghasilannya dipandang sanggup untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya bernama : 1. Fabbiatzzhy Fathi Fahmi bin Yanuar Fahmi dan 2.

ANAK II sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dapat berdiri sendiri atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan kedua orang anak tersebut dibawah pemeliharaan (hadhanah) ibu kandungnya (Penggugat) dan biaya pemeliharaannya telah ditetapkan dibebani kepada ayahnya, maka Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut dan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 25 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yanuar Fahmi,SE bin Mukmin Alisana**) terhadap Penggugat (**Ade Bungsu Sari,SE binti H. Achyar Harun**);
4. Menetapkan anak bernama : 1. Fabiatzhy Fathi Fahmi bin Yanuar Fahmi, lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Maret 2007 dan 2. Fidheyly Fildzah Fahmi binti Yanuar Fami, Lahir di Bengkulu pada tanggal 20 Oktober 2011 berada dibawah pemeliharaan (Hadonah) Penggugat;
5. Menetapkan, membebankan kepada Tergugat (Yanuar Fami,SE bin Mukmin Alisana) untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak bernama : Fabiatzhy Fathi Fahmi bin Yanuar Fahmi dan Fideyla Fildzah binti Yanuar Fahmi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta upia) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dari nominal tersebut,diluar biaya kesehatan dan Pendidikan
6. Menghukum Tergugat (Yanuar Fahmi bin Mukmin Alisana) untuk membayar nafkah anak tersebut pada petitum angka 5 setiap bulan melalui Penggugat (Ade Bungsu Sari,SE Binti H.Achyar Harun) sebagai ibu kandung dari kedua orang anak tersebut;
7. Menghukum Penggugat (Ade Bungsu Sari,SE binti H.Achyar Harun) untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat (Yanuar Fahmi,SE bin Mukmin Alisana) selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H dan Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 26 dari 28 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Desy Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Djurna'aini, S.H

H.Hambali, S.H., M.H.

Dto

Drs.Ramdan.

Panitera Pengganti,

Dto

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.Biaya panggilan Penggugat	Rp. ----,000,00
4.Biaya panggilan Tergugat	Rp. 450.000,00
5.Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
6.Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7.Biaya Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp **595.000,00**

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan No.1023/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 27 dari 28 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)